



**PUTUSAN**  
Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IBNU MUHTAR BIN ALM M HUSEN;**
2. Tempat lahir : Sigleng;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 5 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sigleng, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Maman Supriadi, SH.I., M.H., dan Afrizal, S.H., Advokat dari Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia Cabang Kabupaten Aceh Selatan yang berkedudukan di Jl. T. ben Mahmud Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 18/Pen.Pid/2023/PN Ttn tanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBNU MUKHTAR Bin ALM. M. HUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBNU MUKHTAR Bin ALM. M. HUSEN oleh karena itu berupa Pidana penjara selama selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani, serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
  3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC dan Nomor Rangka MHML0PU39GK203919 dan Nomor Mesin 4D56CP96019 an. Bambang Suriono
    - 1 (satu) buah STNK asli Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BL 8313 VC dan Nomor Rangka MHML0PU39GK203919 dan Nomor Mesin 4D56CP96019 an. Bambang Suriono
    - 1 (satu) buah kunci mobil L300 Pick Up.
- Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Terdakwa IBNU MUKHTAR Bin ALM. M. HUSEN untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IBNU MUKHTAR Bin ALM. M. HUSEN dengan hukuman seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa IBNU MUKHTAR Bin ALM. M. HUSEIN pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Gampong Rambong Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau Pemufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih yang bersifat mengering dan menyusut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 053/60039.00/2022 tanggal 27 Oktober 2022

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 37,62 (tiga puluh tujuh koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 054/60039.00/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dengan berat brutto 6,14 (enam koma empat belas) gram Yang dipergunakan dalam perkara JUMADI UCOK Bin ZAINAL. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa Bersama Saksi Jumadi Ucok (Penuntutan Terpisah) dari Rumah Saksi Jumadi Ucok di Desa Sigleng Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan pergi menuju ke arah Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan untuk membeli Narkotika Jenis Ganja kepada Saudara Alif (DPO) dengan menggunakan Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam milik Terdakwa, didalam perjalanan Terdakwa sempat menghubungi Saudara Alif dan mereka bersepakat untuk bertemu di sebuah jembatan. Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Jumadi Ucok telah sampai dan berhenti di sebuah Jembatan Gampong Rambong, Saksi Jumadi Ucok menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis ganja dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk upah kepada Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari mobil menjumpai Saudara Alif yang sudah menunggu di jembatan tersebut, sedangkan Saksi Jumadi Ucok tetap di dalam mobil. Setelah Terdakwa menyerahkan uang lalu menerima kresek warna hitam yang berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilo gram. Setelah menerima narkotika jenis ganja, Terdakwa bersama Saksi Jumadi Ucok lalu pulang rumahnya di Desa Sigleng dan didalam perjalanan Saksi Jumadi Ucok juga memberikan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ons. Narkotika jenis ganja tersebut yang telah Terdakwa terima lalu Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 wib berawal dari Penangkapan Saksi Jumadi Ucok di rumahnya Desa Sigleng Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan oleh Saksi Vicky Adriantama bersama-sama dengan Saksi Naufal Aulia dan Saksi Jihadi selaku anggota Satreskrim Polres Aceh Selatan dan didampingi oleh Saksi Nasri Bin Lizaita selaku Kepala Desa Setempat untuk melakukan pengeledahan di rumah Saksi Jumadi Ucok dan ditemukan 4 (empat)

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis ganja di rumah Saksi Jumadi Ucok. Saksi Jumadi Ucok mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saudara Alif (DPO) melalui Terdakwa. Kemudian sekira pukul 03.00 wib, Saksi Vicky Adriantama, Saksi Naufal Aulia dan Saksi Jihadi dan Saksi Nasri Bin Lizaita berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya Desa Sigleng, namun pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa yang didampingi oleh Saksi Nasri Bin Lizaita tidak ditemukan Narkoba jenis ganja namun hanya ditemukan 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC dan Nomor Rangka MHML0PU39GK203919 dan Nomor Mesin 4D56CP96019 dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna abu-abu. Dihadapan petugas kepolisian dan Saksi Nasri Bin Lizaita, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membantu Saksi Jumadi Ucok untuk membeli Narkoba kepada Saudara Alif (DPO) dan Terdakwa tidak memiliki izin. Petugas Kepolisian sempat melakukan pengejaran kepada saudara Alif (DPO), namun tidak ditemukan. Terdakwa bersama Jumadi Ucok beserta Barang Bukti diamankan ke Polres Aceh Selatan guna Pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 6781/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6,14 (enam koma satu empat) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat netto 5 (lima) gram milik terdakwa atas nama JUMADI UCOK Bin ZAINAL dengan Hasil pemeriksaan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Narkoba nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (yang dipergunakan dalam perkara JUMADI UCOK Bin ZAINAL)
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IBNU MUKHTAR Bin ALM. M. HUSEIN pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Desa Sigleng Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau Pemufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, Berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih yang bersifat mengering dan menyusut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 053/60039.00/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dengan berat netto 37,62 (tiga puluh tujuh koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 054/60039.00/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dengan berat brutto 6,14 (enam koma empat belas) gram Yang dipergunakan dalam perkara JUMADI UCOK Bin ZAINAL. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa Bersama Saksi Jumadi Ucok (Penuntutan Terpisah) dari Rumah Saksi Jumadi Ucok di Desa Sigleng Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan pergi menuju ke arah Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan untuk membeli Narkotika Jenis Ganja kepada Saudara Alif (DPO) dengan menggunakan Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam milik Terdakwa, didalam perjalanan Terdakwa sempat menghubungi Saudara Alif dan mereka bersepakat untuk bertemu di sebuah jembatan. Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Jumadi Ucok telah sampai dan berhenti di sebuah Jembatan Gampong Rambong, Saksi Jumadi Ucok menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis ganja dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk upah kepada Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari mobil menjumpai Saudara Alif yang sudah menunggu di jembatan tersebut, sedangkan Saksi Jumadi Ucok tetap di dalam mobil. Setelah Terdakwa menyerahkan uang lalu menerima kresek warna hitam yang berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilo

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. Setelah menerima narkoba jenis ganja, Terdakwa bersama Saksi Jumadi Ucok lalu pulang rumahnya di Desa Sigleng dan didalam perjalanan Saksi Jumadi Ucok juga memberikan Narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ons. Narkoba jenis ganja tersebut yang telah Terdakwa terima lalu Terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 wib berawal dari Penangkapan Saksi Jumadi Ucok di rumahnya Desa Sigleng Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan oleh Saksi Vicky Adriantama bersama-sama dengan Saksi Naufal Aulia dan Saksi Jihadi selaku anggota Satreskrim Polres Aceh Selatan dan didampingi oleh Saksi Nasri Bin Lizaita selaku Kepala Desa Setempat untuk melakukan penggeledahan di rumah Saksi Jumadi Ucok dan ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja dirumah Saksi Jumadi Ucok. Saksi Jumadi Ucok mengakui bahwa barang bukti narotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saudara Alif (DPO) melalui Terdakwa. Kemudian sekira pukul 03.00 wib, Saksi Vicky Adriantama, Saksi Naufal Aulia dan Saksi Jihadi dan Saksi Nasri Bin Lizaita berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya Desa Sigleng, namun pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa yang didampingi oleh Saksi Nasri Bin Lizaita tidak ditemukan Narkoba jenis ganja namun hanya ditemukan 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC dan Nomor Rangka MHML0PU39GK203919 dan Nomor Mesin 4D56CP96019 dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna abu-abu. Dihadapan petugas kepolisian dan Saksi Nasri Bin Lizaita, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membantu Saksi Jumadi Ucok untuk membeli Narkoba kepada Saudara Alif (DPO) dan Terdakwa tidak memiliki izin. Petugas Kepolisian sempat melakukan pengejaran kepada saudara Alif (DPO), namun tidak ditemukan. Terdakwa bersama Jumadi Ucok beserta Barang Bukti diamankan ke Polres Aceh Selatan guna Pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 6781/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6,14 (enam koma satu empat) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat netto 5 (lima) gram milik terdakwa atas nama JUMADI UCOK Bin ZAINAL Hasil pemeriksaan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Narkoba nomor urut

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dipergunakan dalam perkara JUMADI UCOK Bin ZAINAL

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Aulia Bin H. Nazwardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sigleng Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan karena menjadi perantara dalam pembelian narkotika jenis ganja antara Saksi Jumadi Ucok (penuntutan terpisah) dengan Saudara Alif (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu Saksi Jumadi Ucok dalam membeli narkotika jenis ganja dari Saudara Alif (DPO), yaitu masing – masing pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan berat 1 (satu) kg ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 06 September 2022 dengan berat 1 (satu) kg ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan tanggal 27 September 2022 dengan berat 1 (satu) kg ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, hanya saja Saksi mengamankan 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Jumadi Ucok untuk membeli Ganja;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi perantara dalam membeli narkotika jenis ganja dari Saudara Alif (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 21:30 WIB, Terdakwa dan Saksi Jumadi Ucok pergi bersama – sama ke Desa Rambong, Kecamatan Kota

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC milik Terdakwa untuk membeli ganja dari Saudara Alif (DPO) dengan Terdakwa sendiri yang menyopirinya, di perjalanan Terdakwa menghubungi Saudara Alif (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri dan bersepakat untuk bertemu di jembatan di Desa Rambong untuk transaksi narkoba jenis ganja. Sekira pukul 22:00 WIB sesampainya di jembatan di Desa Rambong, Saksi Jumadi Ukok menyerahkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli ganja dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa lalu Terdakwa turun dari mobil menjumpai Saudara Alif (DPO) sedangkan Saksi Jumadi Ukok hanya menunggu di dalam mobil. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saudara Alif (DPO) dan Saudara Alif (DPO) menyerahkan bungkus berwarna hitam yang berisi ganja seberat 1 (satu) kg kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke dalam mobil dan menyerahkan bungkus ganja tersebut kepada Saksi Jumadi Ukok. Setelah menerima bungkus ganja tersebut, Terdakwa bersama Saksi Jumadi Ukok lalu pulang rumahnya di Desa Sigleng dan di perjalanan Saksi Jumadi Ukok ada memberikan ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ons;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Saksi Jumadi Ukok uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sedikit ganja untuk setiap pembelian narkoba jenis ganja dari Saudara Alif (DPO) yang sudah habis Terdakwa konsumsi;
- Bahwa ganja yang diberikan oleh Saksi Jumadi Ukok tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ganja yang dibeli dari Saudara Alif (DPO) untuk dijual kembali oleh Saksi Jumadi Ukok namun Terdakwa tidak ada membantu Saksi Jumadi Ukok dalam menjualnya;
- Bahwa barang bukti lain yang diamankan yaitu 1 (satu) buah STNK asli Mobil merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BL 8313 VC dan Nomor Rangka MHML0PU39GK203919 dan Nomor Mesin 4D56CP96019 an. Bambang Suriono, 1 (satu) buah kunci mobil L300 Pick Up, dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna abu-abu yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Alif (DPO) terkait transaksi narkoba jenis ganja;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sigleng Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan karena menjadi perantara dalam pembelian narkoba jenis ganja antara Saksi Jumadi Ucok (penuntutan terpisah) dengan Saudara Alif (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu Saksi Jumadi Ucok dalam membeli narkoba jenis ganja dari Saudara Alif (DPO), yaitu masing – masing pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan berat 1 (satu) kg ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 06 September 2022 dengan berat 1 (satu) kg ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan tanggal 27 September 2022 dengan berat 1 (satu) kg ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, hanya saja Saksi mengamankan 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Jumadi Ucok untuk membeli Ganja;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi perantara dalam membeli narkoba jenis ganja dari Saudara Alif (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 21:30 WIB, Terdakwa dan Saksi Jumadi Ucok pergi bersama – sama ke Desa Rambong, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC milik Terdakwa untuk membeli ganja dari Saudara Alif (DPO) dengan Terdakwa sendiri yang menyopirnya, di perjalanan Terdakwa menghubungi Saudara Alif (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri dan bersepakat untuk bertemu di jembatan di Desa Rambong untuk transaksi narkoba jenis ganja. Sekira pukul 22:00 WIB sesampainya di jembatan di Desa Rambong, Saksi Jumadi Ucok menyerahkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli ganja dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upah Terdakwa lalu Terdakwa turun dari mobil menjumpai Saudara Alif (DPO) sedangkan Saksi Jumadi Ucok hanya menunggu di dalam mobil. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saudara Alif (DPO) dan Saudara Alif (DPO) menyerahkan bungkus berwarna hitam yang berisi ganja seberat 1 (satu) kg kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke dalam mobil dan menyerahkan bungkus ganja tersebut kepada Saksi Jumadi Ucok. Setelah menerima bungkus ganja tersebut, Terdakwa bersama Saksi Jumadi Ucok lalu pulang rumahnya di Desa Sigleng dan di perjalanan Saksi Jumadi Ucok ada memberikan ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ons;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Saksi Jumadi Ucok uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sedikit ganja untuk setiap pembelian narkoba jenis ganja dari Saudara Alif (DPO) yang sudah habis Terdakwa konsumsi;
- Bahwa ganja yang diberikan oleh Saksi Jumadi Ucok tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ganja yang dibeli dari Saudara Alif (DPO) untuk dijual kembali oleh Saksi Jumadi Ucok namun Terdakwa tidak ada membantu Saksi Jumadi Ucok dalam menjualnya;
- Bahwa barang bukti lain yang diamankan yaitu 1 (satu) buah STNK asli Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BL 8313 VC dan Nomor Rangka MHML0PU39GK203919 dan Nomor Mesin 4D56CP96019 an. Bambang Suriono, 1 (satu) buah kunci mobil L300 Pick Up, dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna abu-abu yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Alif (DPO) terkait transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Nasri Bin Lizaita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai warga di desa Saksi di Desa Sigleng Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sigleng

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan setelah penangkapan Saksi Jumadi Ucok (penuntutan terpisah) karena terkait narkoba jenis ganja;

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa dan ikut mendampingi pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tidak ada narkoba jenis ganja yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa, hanya saja pihak Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Jumadi Ucok untuk membeli Ganja;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari berperilaku baik di Desa dan tidak pernah terlibat masalah kriminal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Jumadi Ucok Bin Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah Saksi di Desa Sigleng Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan karena terkait narkoba jenis ganja sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi adalah 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat netto 37,62 (tiga puluh tujuh koma enam puluh dua) gram yang merupakan sisa dari yang belum terjual;
- Bahwa Saksi memperoleh ganja tersebut dengan cara dibeli dari Saudara Alif (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 21:30 WIB melalui Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa pergi ke Desa Rambong, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC milik Terdakwa untuk membeli ganja dari Saudara Alif (DPO) dengan Terdakwa sendiri yang menyopirnya. Selanjutnya di perjalanan Terdakwa menghubungi Saudara Alif (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri dan



bersepakat untuk bertemu di jembatan di Desa Rambong untuk transaksi narkoba jenis ganja, sekira pukul 22:00 WIB sesampainya di jembatan di Desa Rambong, Saksi menyerahkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli ganja dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari mobil menjumpai Saudara Alif (DPO) sedangkan Saksi hanya menunggu di dalam mobil. Setelah menerima bungkus berwarna hitam yang berisi ganja seberat 1 (satu) kg dari Saudara Alif (DPO) Terdakwa kembali ke dalam mobil dan menyerahkan bungkus ganja tersebut kepada Saksi, setelah menerima bungkus ganja tersebut, Saksi bersama Terdakwa langsung pulang ke rumah di Desa Sigleng dan di perjalanan Saksi ada memberikan sedikit ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ons;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa membagi sendiri narkoba jenis ganja tersebut menjadi sebanyak 104 (seratus empat) paket dengan dijual perpaket seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Adapupun Terdakwa menjual sendiri narkoba jenis ganja tersebut kepada siapa saja yang hendak membelinya dan Terdakwa telah menjual sebanyak 100 (seratus paket);
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis ganja dari Saudara Alif (DPO) melalui Terdakwa dengan berat setiap pembeliannya sebanyak 1 (satu) kg ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yaitu masing – masing pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22:00 WIB, pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 21:00 WIB, dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 22:00 WIB dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah Saksi di Desa Sigleng Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan karena terkait narkoba jenis ganja;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena benar Terdakwa yang membelikan narkoba jenis ganja untuk Saksi Jumadi Ucok dari Saudara Alif (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ganja seberat 1 (satu) ons dari Saksi Jumadi Ucok atas pembelian ganja tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis ganja, karena telah habis digunakan oleh Terdakwa namun diamankan 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membeli ganja tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 21:30 WIB, Terdakwa dan Saksi Jumadi Ucok bersama – sama pergi ke Desa Rambong, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC milik Terdakwa untuk membeli ganja dari Saudara Alif (DPO) dengan Terdakwa sendiri yang menyopirinya. Kemudian di perjalanan Terdakwa menghubungi Saudara Alif (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri dan bersepakat untuk bertemu di jembatan di Desa Rambong untuk transaksi narkoba jenis ganja, selanjutnya sekira pukul 22:00 WIB sesampainya di jembatan di Desa Rambong, Saksi Jumadi Ucok menyerahkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli ganja dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa lalu Terdakwa turun dari mobil menjumpai Saudara Alif (DPO) sedangkan Saksi Jumadi Ucok hanya menunggu di dalam mobil. Kemudian Saudara Alif (DPO) menyerahkan bungkus berwarna hitam yang berisi ganja seberat 1 (satu) kg kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saudara Alif (DPO) lalu Terdakwa kembali ke dalam mobil dan menyerahkan bungkus ganja tersebut kepada Saksi Jumadi Ucok. Setelah menerima bungkus ganja tersebut, Terdakwa bersama Saksi Jumadi Ucok langsung pulang ke rumah di Desa Sigleng dan di perjalanan Saksi Jumadi Ucok ada memberikan ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ons;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang diberikan oleh Saksi Jumadi Ucok tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ganja yang dibeli dari Saudara Alif (DPO) untuk dijual kembali oleh Saksi Jumadi Ucok namun Terdakwa tidak ada membantu Saksi Jumadi Ucok dalam menjualnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membelikan narkoba jenis ganja untuk Saksi Jumadi Ucok dari Saudara Alif (DPO), yaitu masing – masing pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22:00 WIB, pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 21:00 WIB, dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 22:00 WIB dengan berat masing – masing di setiap pembeliannya sebanyak 1 (satu) kg ganja dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Jumadi Ucok tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Ibnu Harahas Bin Alm M Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang merupakan abang kandung Saksi ditangkap karena masalah narkoba jenis ganja dan Saksi akan menerangkan terkait mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC adalah benar milik Terdakwa sendiri yang dibeli bekas pada tahun 2020 secara kredit;
- Bahwa saat ini mobil tersebut masih dicicil dan belum lunas dan sejak Terdakwa ditangkap yang membayar angsuran kredit mobil tersebut adalah abang Terdakwa;
- Bahwa sehari-harinya mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja mengangkut sawit, pasir dan jagung serta untuk keperluan sehari-hari sebagai transportasi keluarga termasuk mengantar anak ke sekolah;
- Bahwa hanya mobil itulah satu-satunya kendaraan yang ada dirumah Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki kendaraan lain lagi termasuk sepeda motor;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak, dan pekerjaan istri Terdakwa adalah ibu rumah tangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 053/60039.00/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat netto 37,62 (tiga puluh tujuh koma enam puluh dua) gram yang dipergunakan dalam perkara Jumadi Ucok Bin Zainal Abidin;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 054/60039.00/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan dengan berat brutto 6,14 (enam koma empat belas) gram yang dipergunakan dalam perkara Jumadi Ucok Bin Zainal Abidin;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 6781/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6,14 (enam koma satu empat) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat netto 5 (lima) gram milik terdakwa atas nama Jumadi Ucok Bin Zainal Abidin dengan Hasil pemeriksaan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Narkoba nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dipergunakan dalam perkara Jumadi Ucok Bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC dan Nomor Rangka MHML0PU39GK203919 dan Nomor Mesin 4D56CP96019 an. Bambang Suriono;
2. 1 (satu) buah STNK asli Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BL 8313 VC dan Nomor Rangka MHML0PU39GK203919 dan Nomor Mesin 4D56CP96019 an. Bambang Suriono;
3. 1 (satu) buah kunci mobil L300 Pick Up;
4. 1 (satu) unit Handphone Infinix warna abu-abu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Pembiayaan Nomor : 001/9019089629/PB/04/23 atas nama debitur Ibnu Mukhtar tertanggal 5 April 2023 telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda (T-1);
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor yang menerangkan identitas pemilik, identitas kendaraan dan dokumen persyaratan registrasi pertama atas nama Bambang Suriono Nomor M.03258093 tertanggal 11 November 2016 telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda (T-2);
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor atas nama Bambang Suriono tertanggal 1 November 2016 telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda (T-3);
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat yang menjelaskan identitas kendaraan, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda (T-4);
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Terima Pembayaran dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance atas 1 (satu) unit mobil Mithsubshi-Colt L300 Diesel yang dibayarkan oleh Ibnu Muhtar tertanggal 5 April 2023, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda (T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Naufal Aulia, Saksi Jihadi dan rekan – rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Kamis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sigleng Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Jumadi Ucok (penuntutan terpisah) dengan barang bukti yang ditemukan dari Saksi Jumadi Ucok berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat netto 37,62 (tiga puluh tujuh koma enam puluh dua) gram;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jumadi Ucok dan pengakuan Terdakwa bahwa benar 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja tersebut berasal dari Saudara Alif (DPO) yang dibeli oleh Saksi Jumadi Ucok melalui Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 22:00 WIB dengan berat awalnya 1 (satu) kilogram ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  3. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 21:30 WIB, Terdakwa dan Saksi Jumadi Ucok pergi bersama – sama ke Desa Rambong, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC milik Terdakwa untuk membeli ganja dari Saudara Alif (DPO) dengan Terdakwa sendiri yang menyopirinya, di perjalanan Terdakwa menghubungi Saudara Alif (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri dan bersepakat untuk bertemu di jembatan di Desa Rambong untuk transaksi narkoba jenis ganja. Sekira pukul 22:00 WIB sesampainya di jembatan di Desa Rambong, Saksi Jumadi Ucok menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli ganja dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa lalu Terdakwa turun dari mobil menjumpai Saudara Alif (DPO) sedangkan Saksi Jumadi Ucok hanya menunggu di dalam mobil. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saudara Alif (DPO) dan Saudara Alif (DPO) menyerahkan bungkus berwarna hitam yang berisi ganja seberat 1 (satu) kg kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke dalam mobil dan menyerahkan bungkus ganja tersebut kepada Saksi Jumadi Ucok. Setelah menerima bungkus ganja tersebut, Terdakwa bersama Saksi Jumadi Ucok lalu pulang rumahnya di Desa Sigleng dan di perjalanan Saksi Jumadi Ucok ada memberikan ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ons;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis ganja karena sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa namun diamankan 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Jumadi Ucok sebagai sarana transportasi dalam membeli narkoba jenis ganja tersebut;
5. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu Saksi Jumadi Ucok dalam membeli narkoba jenis ganja dari Saudara Alif (DPO), yaitu masing – masing pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan berat 1 (satu) kilogram ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 06 September 2022 dengan berat 1 (satu) kilogram ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan tanggal 27 September 2022 dengan berat 1 (satu) kilogram ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa Terdakwa mengetahui ganja yang dibeli dari Saudara Alif (DPO) untuk dijual kembali oleh Saksi Jumadi Ucok namun Terdakwa tidak ada membantu Saksi Jumadi Ucok dalam menjualnya dan ganja yang diberikan oleh Saksi Jumadi Ucok hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk dijual kembali;
7. Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah STNK asli Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BL 8313 VC dan Nomor Rangka MHML0PU39GK203919 dan Nomor Mesin 4D56CP96019 an. Bambang Suriono, 1 (satu) buah kunci mobil L300 Pick Up, dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna abu-abu yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Alif (DPO) terkait transaksi narkoba jenis ganja;
8. Bahwa saksi Nasri Bin Lizaita selaku Kepala Desa Sigleng Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan hadir ikut mendampingi petugas Kepolisian saat penangkapan Terdakwa dan melihat barang bukti yang ditemukan tersebut;
9. Bahwa mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC sehari-hari dipergunakan Terdakwa untuk bekerja mengangkut sawit dan juga sebagai kendaraan untuk keperluan sehari-hari keluarga Terdakwa;
10. Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Jumadi Ucok tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis ganja tersebut;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekusor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum diduga telah melakukan tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Ibnu Mukhtar Bin Alm. M. Husen yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang "tanpa hak" apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Naufal Aulia, Saksi Jihadi dan rekan – rekan dari Satresnarkoba Polres



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Selatan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sigleng Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Jumadi Ucok (penuntutan terpisah) dengan barang bukti yang ditemukan dari Saksi Jumadi Ucok berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat netto 37,62 (tiga puluh tujuh koma enam puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jumadi Ucok dan pengakuan Terdakwa bahwa benar 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja tersebut berasal dari Saudara Alif (DPO) yang dibeli oleh Saksi Jumadi Ucok melalui Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 22:00 WIB dengan berat awalnya 1 (satu) kilogram ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 21:30 WIB, Terdakwa dan Saksi Jumadi Ucok pergi bersama – sama ke Desa Rambong, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC milik Terdakwa untuk membeli ganja dari Saudara Alif (DPO) dengan Terdakwa sendiri yang menyopirinya, di perjalanan Terdakwa menghubungi Saudara Alif (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri dan bersepakat untuk bertemu di jembatan di Desa Rambong untuk transaksi narkotika jenis ganja. Sekira pukul 22:00 WIB sesampainya di jembatan di Desa Rambong, Saksi Jumadi Ucok menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli ganja dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa lalu Terdakwa turun dari mobil menjumpai Saudara Alif (DPO) sedangkan Saksi Jumadi Ucok hanya menunggu di dalam mobil. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saudara Alif (DPO) dan Saudara Alif (DPO) menyerahkan bungkus berwarna hitam yang berisi ganja seberat 1 (satu) kg kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke dalam mobil dan menyerahkan bungkus ganja tersebut kepada Saksi Jumadi Ucok. Setelah menerima bungkus ganja tersebut, Terdakwa bersama Saksi Jumadi Ucok lalu pulang rumahnya di Desa Sigleng dan di perjalanan Saksi Jumadi Ucok ada memberikan ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ons;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis ganja karena sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa namun diamankan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi L300 Pick Up warna

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Jumadi Ucok sebagai sarana transportasi dalam membeli narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu Saksi Jumadi Ucok dalam membeli narkotika jenis ganja dari Saudara Alif (DPO), yaitu masing – masing pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan berat 1 (satu) kilogram ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 06 September 2022 dengan berat 1 (satu) kilogram ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan tanggal 27 September 2022 dengan berat 1 (satu) kilogram ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui ganja yang dibeli dari Saudara Alif (DPO) untuk dijual kembali oleh Saksi Jumadi Ucok namun Terdakwa tidak ada membantu Saksi Jumadi Ucok dalam menjualnya dan ganja yang diberikan oleh Saksi Jumadi Ucok hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah STNK asli Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BL 8313 VC dan Nomor Rangka MHML0PU39GK203919 dan Nomor Mesin 4D56CP96019 an. Bambang Suriono, 1 (satu) buah kunci mobil L300 Pick Up, dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna abu-abu yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Alif (DPO) terkait transaksi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa saksi Nasri Bin Lizaita selaku Kepala Desa Sigleng Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan hadir ikut mendampingi petugas Kepolisian saat penangkapan Terdakwa dan melihat barang bukti yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti atas nama Jumadi Ucok Bin Zainal Abidin dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 053/60039.00/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat netto 37,62 (tiga puluh tujuh koma enam puluh dua) gram yang dipergunakan dalam perkara Jumadi Ucok Bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 054/60039.00/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih yang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan dengan berat brutto 6,14 (enam koma empat belas) gram yang dipergunakan dalam perkara Jumadi Ucok Bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 6781/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 terhadap Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6,14 (enam koma satu empat) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat netto 5 (lima) gram milik terdakwa atas nama Jumadi Ucok Bin Zainal Abidin dengan Hasil pemeriksaan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dipergunakan dalam perkara Jumadi Ucok Bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dikaitkan dengan pengertian masing - masing sub unsur, Majelis menilai perbuatan Terdakwa yang telah 3 (tiga) kali membelikan Saksi Jumadi Ucok narkotika jenis ganja dari Saudara Alif (DPO), yaitu masing – masing pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22:00 WIB dengan berat 1 (satu) kg ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 21:00 WIB dengan berat 1 (satu) kg ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 22:00 WIB dengan berat 1 (satu) kg ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bertempat di sebuah jembatan di Desa Rambong, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan, dengan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sedikit ganja setiap kali transaksi dari Saksi Jumadi Ucok telah terlaksana atau telah selesai, maka unsur “Menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk Membeli Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai unsur “tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk Membeli Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, yang mana dalam unsur ini Pemufakatan jahat dilakukan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Prekursor Narkotika" adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur "tindak pidana Prekursor Narkotika" yang dimaksud dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah apabila terhadap perbuatan tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa definisi dua elemen unsur yang melingkupi konstruksi pasal ini, yaitu "percobaan" dengan "permufakatan jahat" yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan frasa "untuk" adalah dimaksudkan untuk delik tindak pidana narkotika yang belum selesai, dengan adanya kata "untuk" sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Unsur percobaan dalam pasal ini dimaknai yaitu telah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan unsur permufakatan jahat dalam pasal ini ditujukan untuk dua orang atau lebih yang telah bersepakat dan bersekongkol "untuk" melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang "telah" melakukan tindak pidana narkotika yang selesai atau semua unsur sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas perbuatan Terdakwa yang telah 3 (tiga) kali membelikan Saksi Jumadi Ucok narkotika jenis ganja dari Saudara Alif (DPO), yaitu masing – masing pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22:00 WIB dengan berat 1 (satu) kg ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 21:00 WIB dengan berat 1 (satu) kg ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 22:00 WIB dengan berat 1 (satu) kg ganja seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bertempat di sebuah jembatan di Desa Rambong, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan, dengan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sedikit ganja setiap kali transaksi dari Saksi Jumadi Ucok telah terlaksana atau telah selesai dilakukan, sehingga dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa dikarenakan unsur dari pasal pidana pokok dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri Terdakwa, dengan memperhatikan besaran jumlah Narkotika yang di miliki Terdakwa serta memperhatikan Putusan dengan bobot yang serupa agar tidak terjadi disparitas putusan yang berbeda terlalu jauh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana atau hukuman yang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC dan Nomor Rangka MHML0PU39GK203919 dan Nomor Mesin 4D56CP96019 an. Bambang Suriono, 1 (satu) buah STNK asli Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BL 8313 VC dan Nomor Rangka MHML0PU39GK203919 dan Nomor Mesin 4D56CP96019 an. Bambang Suriono, dan 1 (satu) buah kunci mobil L300 Pick Up karena merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mencari nafkah dan bukan merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Infinix warna abu-abu yang merupakan hasil dari kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibnu Mukhtar Bin Alm. M. Husen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8313 VC dan Nomor Rangka MHML0PU39GK203919 dan Nomor Mesin 4D56CP96019 an. Bambang Suriono;
  - 1 (satu) buah STNK asli Mobil merek Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BL 8313 VC dan Nomor Rangka MHML0PU39GK203919 dan Nomor Mesin 4D56CP96019 an. Bambang Suriono;
  - 1 (satu) buah kunci mobil L300 Pick Up;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone Infinix warna abu-abu;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin tanggal 18 April 2023 oleh kami,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrian Ade Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H.,M.H., dan Novi Mikawensi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raudhatunnur, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Agung Gumelar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

Raudhatunnur, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31